TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI MEUBEL DI UD. WONO SALAM PAJU PONOROGO

S K R I P S I

Oleh:

AYU RAHMAH HAYATI
210214121

Pembimbing:

Dr. AJI DAMANURI, M.E.I
NIP : 197506022002121003

JURUSAN MU'AMALAH FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2018

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudari:

Nama	: Diyan Pratiwi
NIM	: 210214122
Jurusan	: Muamalah
Judul	: Analisis Efektivitas Pembiayaan dan Monitoring pada Pembiayaan di KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 7 Juni 2018

Mengetahui, Ketua Jurusan Muamalah	Menyetujui, Pembimbing
Atik Abidah, M.S.I.	**Elv Masykuroh, S.E., M.S.I.**
NIP. 197605082000032001	NIP. 197202111999032003

KEMENTERIAN AGAMA RI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ayu Rahmah Hayati

NIM : 210214121

Jurusan : Muamalah

Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Jual Beli Meubel di UD. Wono Salam Paju Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 5 Juli 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 12 Juli 2018

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Khusniati Rofiah, M.S.I. ( )
2. Penguji : Dr. H. Moh. Munir, Lc. M.Ag. ( )
3. Sekretaris : Dr. Aji Damanuri, M.E.I. ( )

Ponorogo, 12 Juli 2018
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah,

Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag
NIP. 196807051999031001

ABSTRAK

Hayati, Ayu Rahmah. 2018. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Jual Beli Meubel di UD. Wono Salam Paju Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing, Dr. Aji Damanuri, M.E.I.

Kata Kunci : Etika, bisnis, Islam, jual-beli, meubel, Ponorogo.

Penelitian ini berangkat dari masalah-masalah yang terjadi dalam fenomena jual-beli meubel yang terjadi di UD Wono Salam desa Paju Ponorogo. Jual beli ini dilakukan dengan model pesanan, yang kiranya perlu ditinjau melalui etika bisnis Islam. Antara lain yaitu (1) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap keterlambatan pembayaran harga di UD Wono Salam Paju Ponorogo?, (2) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penggantian objek pesanan di UD Wono Salam Paju Ponorogo?, (3) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap keterlambatan penyerahan objek pesanan di UD Wono Salam Paju Ponorogo?

Dalam penelitian ini, penulis mengadakan penelitian lapangan *(field research)*. Pendekatan penelitian yaitu dengan cara kualitatif. Adapun metode yang digunakan penulis adalah menggunakan metode deduktif, serta dalam pengelolaan hal data, penulis menggunakan teknik *editing*, *organizing*, dan penemuan hasil riset. Penulis menggunakan landasan teori jual-beli sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini.

Penulis mengungkap beberapa fakta yang terjadi di UD. Wono Salam, antara lain, (1) Pembayaran yang ditangguhkan oleh UD. Wono Salam kepada pihak pembeli sesuai dengan kemampuan pembeli. Adanya keterlambatan dalam angsuran pembayaran. (2) Adanya penggantian objek pesanan yang dilakukan oleh pihak pembeli sebagai ganti barang pembelian (3) pembeli mengeluhkan terhadap keterlambatan penyerahan objek pesanan yang tidak sesuai dengan waktu dan tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.

Hasil yang didapat dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa (1) keterlambatan pembayaran objek barang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam yakni tidak amanah, karena pembeli belum sepenuhnya melunasi pembayaran pembelian barang (2) Pada prakteknya penukaran objek pesanan yang dilakukan tidak sesuai dengan etika bisnis Islam yakni tidak menepati janji, karena pihak UD. Wono Salam menukarkan secara sepihak. (3) Pihak UD. Wono Salam tidak sesuai dan melanggar beberapa ketentuan yang telah diajarkan dalam etika bisnis Islam, yakni tidak amanah dalam mengemban sebuah tanggung jawab.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an dan hadist sebagai pedoman utama manusia tidak hanya mengatur masalah ibadah saja, tetapi juga mengatur masalah ekonomi untuk memberi arah kepada manusia dalam memenuhi kebutuhannya di kehidupan dunia ini. Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup, telah disediakan oleh Allah SWT beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan.

Manusia merupakan makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disebut *muamalat*.[1]

Dalam bidang ekonomi Islam menetapkan aturan komprehensif tentang keterkaitan antara dua orang yang melakukan transaksi melalui adanya hukum-hukum agama tentang masalah itu. Maksudnya Islam sebagai agama yang komprehensif adalah hukum Islam tidak ditetapkannya hanya untuk seorang individu tanpa melibatkan keluarga, dan atau hukum Islam tidak ditetapkan hanya untuk satu masyarakat tanpa melibatkan masyarakat lain dalam lingkup umat Islam.[2] Dengan peraturan ini akan tercipta kedamaian dan kebahagiaan hidup bermasyarakat. Dengan

[1] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

[2] Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontenporer*, Cet. 1 (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), hlm.3.

demikian manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain, karena manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam bermasyarakat, yang mana dalam kehidupannya mengharuskan agar setiap orang bekerja dan berusaha dalam rangka untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari.

Salah satu contoh muamalah atau hubungan antara manusia yaitu jual beli, yang mana antara penjual dan pembeli selalu bergantungan satu sama lain karena tanpa adanya pembeli penjual tidak akan bisa menjual barangnya apa lagi untuk mendapat keuntungan justru sebaliknya akan mendapatkan kerugian bahkan kebangkrutan. Begitu juga dengan pembeli, tanpa adanya penjual maka si pembeli tidak akan bisa mendapatkan barang yang dia inginkan untuk memenuhi kebutuhannya.

Salah satu bentuk jual beli yang sesuai dengan syari'ah adalah jual beli pesanan merupakan kontrak penjualan antara pembeli dengan penjual, yang pembayarannya bisa dilakukan diawal, angsuran dan bisa dilakukan sewaktu-waktu.[3]

Maka dari itu Allah SWT telah mensyariatkan cara-cara jual beli, sebagaimana Islam membentangkan nilai-nilai harta, cara-cara memperoleh harta dan memeliharanya serta mendorong melakukan perdagangan (jual beli pesanan) sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup berbagai macam coraknya.[4]

Jual beli dengan sistem pesanan merupakan salah satu jalan keluar bagi perusahaan-perusahaan yang terkadang sulit mendapatkan barang-barang yang tidak dijual secara umum. Perusahaan dapat memperoleh barang dari produsen melalui pesanan dengan aturan dan jangka waktu tertentu.

---

[3] Nora Liza, " Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Relevansinya Dengan Praktek Di Zaman Modern (Studi Kasus Pada Usaha Pandai Besi Di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya)", *Skripsi* (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2013), 4.

[4] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 70.

Jual beli pesanan merupakan salah satu bentuk kegiatan transaksi yang diatur dalam ajaran Islam yang memerlukan pencatatan sebagai alat bukti,[5] sebagaimana yang di firmankan oleh Allah SWT: al-Bāqarah 282.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar". (al-Bāqarah 282).[6]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sejak munculnya peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad saw telah ada perintah untuk melakukan sistem pencatatan yang tekanannya adalah untuk tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan antara dua pihak yang melakukan transaksi muamalah, sedangkan pencatatan untuk tujuan lainnya seperti data untuk pengambilan data tidak diharuskan.[7]

Islam tidak menghalalkan segala cara dalam jual beli, tetapi juga sangat diperlukan etika. Etika merupakan seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk dengan bersifat normatif, ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu maupun kelompok.

Keunikan pendekatan Islam terletak pada sistem moral yang mewarnai tingkah laku dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam aktifitas ekonomi telah mencakup nilai-nilai dasar yang bersumber pada doktrin Tauhid yang haq. Bahkan lebih dari sekedar nilai-nilai dasar (seperti kesatuan, keseimbangan, keadilan, kebebasan dan pertanggungjawaban), Islam memuat norma definitif dan operasional untuk diterapkan dalam masyarakat. Oleh karena itu bukan sekedar lamunan apabila etika ekonomi Islami sesungguhnya dapat, perlu dan semestinya dibangun jika suatu

[6] Al-Muyyasar, *Al-Quran terjemahan* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), 85.

[7] Abdul Mujib, "Analisis Perlakuan Akuntansi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia TBK", *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008), 3.

kehidupan yang selamat dan sejahtera benar-benar ingin terwujud dalam realita masyarakat.

Didalam etika jual beli yang terpenting adalah kejujuran. Ia merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang beriman. Bahkan kejujuran merupakan karakteristik para Nabi. Tanpa kejujuran kehidupan agama tidak akan berdiri tegak dan kehidupan dunia tidak berjalan dengan baik. Sebaliknya kebohongan adalah pangkal cabang kemunafikan.

Pelaksanaan etika bisnis di masyarakat sangat didambakan oleh semua orang. Namun banyak pula orang yang tidak ingin melaksanakan etika ini secara murni. Masih berusaha melanggar perjanjian, manipulasi dalam segala tindakan. Banyak yang kurang memahami etika bisnis, atau mungkin saja paham, tapi memang tidak ingin melaksanakan. Hal itu adalah suatu kenyataan yang masyarakat hadapi, yakni perilaku menyimpang dari ajaran agama, dan merosotnya etika dalam berbisnis[8].

Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa akad pesanan dapat dilakukan antara individu dengan individu lainnya, sebagaimana halnya yang dilakukan kepada jual beli pemesanan di bidang manufaktur di UD Wono Salam desa Mancaan Kelurahan Paju Kecamatan Ponorogo. UD Wono Salam ini terletak di pinggiran kota Ponorogo. Namun, bagi konsumen yang ingin melakukan transaksi juga tidak akan kesulitan. Karena letaknya yang tidak jauh dari pusat kota Ponorogo.

Banyak pilihan jenis kayu yang disediakan di UD. Wono Salam. Antara lain yaitu kayu glugu, waru, jati, mauni, sengon, balau, kempas, meranti, akasia, randu, dan lain sebagainya. Selain itu, UD. Wonosalam juga menyediakan berbagai macam kerajinan meubel. Seperti meja, kursi, lemari, pintu, jendela, kuda-kuda, gawang, dan lain-lain. Dari banyaknya ketersediaan barang yang dijual di UD. Wono Salam, hal ini

[8] Uswatun Hasanah, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Bekatul di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2015), 6.

membuat ketertarikan konsumen untuk melakukan transaksi jual beli. Sebelum menjual kayu kepada pembeli, pembeli akan bernegosiasi mengenai jenis kayu atau kerajinan meubel yang akan dibeli, pemesanan pembuatan produk, harga pemesanan, cara pembayaran dan jangka waktu pembayaran. Setelah menghasilkan kesepakatan, maka penjual akan membuatkan barang sesuai dengan keinginan pembeli, dan biasanya akan membayar uang muka sebagai jaminan atas pembeliannya.

UD. Wono Salam Ponorogo memberikan pelayanan khusus kepada pelanggan yang ingin memesan kayu atau meubel sesuai dengan keinginan pelanggan. Pengerjaan dan bentuknya pun juga disesuaikan dengan minat pelanggan. Upah dari pengerjaan barang pun juga disesuaikan, bisa di awal, tengah maupun akhir. Namun pada prakteknya, ketika ada pelanggan yang memesan barang di UD. Wono Salam langsung di jual kepada orang lain. Namun dalam hal ini pembayaran atas pembelian barang tersebut belum sepenuhnya selesai. Artinya, dalam praktek jual beli di UD Wono Salam tersebut ada kejanggalan karena dalam transaksi yang dilakukan oleh pembeli belum sepenuhnya lunas dalam hal pembayaran dan terdapat keterlambatan saat pembayaran atas pembelian barang tersebut.[9]

Sedangkan dalam etika bisnis Islam menetapkan nilai-nilai atau etika yang harus dipatuhi dalam kegiatan bisnis. Salah satunya adalah etika atau moral dalam berdagang yang merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Dalam prakteknya tersebut ketika ada pelanggan yang memesan barang di UD. Wono Salam seharusnya tidak langsung di jual kepada orang lain. Akan tetapi di selesaikan dahulu pembayarannya kepada UD. Wono Salam. Lalu si pemesan baru boleh menjual barang tersebut.[10]

[9] Muh Salam, *Hasil Wawancara*, 18 April 2018.
[10] Ibid.,

Kemudian, permasalahan yang kedua ada pada objek barang yang ada di UD. Wono Salam. Ketika ada kelalaian dari pihak toko, seharusnya UD. Wono Salam memberikan jaminan berupa penggantian barang yang sejenis. Namun, pada prakteknya ketika ada kesalahan dari pihak toko, memberikan ganti barang yang tidak sesuai dengan barang yang dipesan. Dalam hal ini tedapat perbedaan yang mencolok dari barang yang dipesan sebelumya.

Kemudian, permasalahan yang ketiga adalah pada keterlambatan penyerahan barang kepada pemesan. Dalam prakteknya di UD Wono Salam tersebut dalam penyerahan barang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Dalam hal ini UD Wono Salam sering kali terlambat dari jadwal yang telah ditentukan bersama dengan pembeli. Permasalah ini yang membuat pembeli sering kali merasa dirugikan dengan praktek jual beli yang ada di UD Wono Salam.

Berangkat dari fenomena diatas, penulis tertarik melakukan penelitian terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi pada UD. Wono Salam Ponorogo, yang kiranya perlu ditinjau melalui etika bisnis Islam. Permasalahan pertama terkait dengan keterlambatan pembayaran harga barang di UD. Wono Salam Ponorogo, permasalahan kedua terdapat pada penggantian objek di UD. Wono Salam Ponorogo, permasalahan ketiga terdapat pada keterlambatan penyerahan barang. Oleh karena itu, peneliti mengangkat permasalahan-permasalahan tersebut dengan judul **"Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Jual Beli Meubel di UD. Wono Salam Paju Ponorogo".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan berbagai masalah. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap keterlambatan pembayaran harga barang di UD. Wono Salam Paju Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penggantian objek pesanan di UD. Wono Salam Paju Ponorogo ?
3. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap keterlambatan penyerahan objek pesanan di UD. Wono Salam Paju Ponorogo ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dirumuskan agar peneliti tidak meyimpang dari hal-hal yang akan dibahas, adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap keterlambatan pembayaran harga barang di UD. Wono Salam Paju Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap penggantian objek pesanan di UD. Wono Salam Paju Ponorogo.
3. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap keterlambatan penyerahan objek pesanan di UD. Wono Salam Paju Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, adapun manfaatnya adalah sebagai berikut :

1. Kepentingan ilmiah : sebagai sarana referensi pengetahuan dalam memahami praktik etika bisnis Islam terhadap jual beli pesanan.
2. Kepentingan terapan : dapat memberikan sumbangan pikiran kepada pihak-pihak yang terlibat dalam praktik etika bisnis Islam terhadap jual beli pesanan.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini adalah berisi tentang uaraian yang sistematis mengenai hasil-hasil dari penelitian yang telah dibuat sebelumnya oleh

peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Mendukung penelaahan yang lebih komperhensif. Penulis berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi. Sehingga penelitian ini akan mempermudah untuk mengetahui tata letak peredaan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Selama ini, memang sudah ada penelitian yang terkait dengan jual beli dalam etika bisnis Islam. Salah satunya penelitian pada tahun 2015, akan tetapi pokok permasalahan bukanlah seperti pada objek pesanan yang digunakan pada permasalahan ini. Namun penelitian yang ditulis oleh Miswanto ini menggunakan akadnya sebagai medianya dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jahe di Pasar Ngrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo"*. Dalam skripsinya berisi tentang penerapan etika bisnis islam dalam percampuran kualitas jahe yang dilakukan oleh para penjual di pasar Ngrayun dan tentang pemotongan berat timbangan yang dilakuan secara sepihak oleh pembeli (tengkulak).[11]

Perbedaan dari penelitian Miswanto adalah, dalam penelitian tersebut membahas tentang pemotongan timbangan yang dilakukan secara sepihak oleh pembeli (tengkuak) sedangkan penilitian yang dilakukan di UD Wono Salam adalah terkait dengan keterlambatan pembayaran harga barang yang dilakukan oleh pembeli. Sehingga pihak pembeli belum sepenuhnya menyelesaikan kontrak dengan pihak pertama yaitu UD. Wono Salam sebagai penjualnya.

Selain itu, skripsi yang terkait dengan etika bisnis Islam adalah skripsi milik Fery Prasetio, tahun 2015 yang berjudul *"Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Daging Sapi di Toko Pojok Jaya Ponorogo"* yang berisi tentang praktek jual beli yang dilakukan oleh penjual daging sapi di toko Pojok Jaya Kabupaten Ponorogo.

[11] Miswanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jahe di Pasar Ngrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo", *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Poonrogo, 2012), 1.

Bahwasannya di dalam jual beli tersebut pembeli tidak mengetahui secara langsung tentang jenis kualitas daging yang dicampurkan dan kualis daging yang dicampurkan dan kualitas daging yang disimpan dalam freezer. Kesimpulannya transaksi jual beli daging sapi kualitas campuran di toko Pojok Jaya belum sesuai dengan etika bisnis Islam, karena belum sesuai dengan prinsip keseimbangan dan prinsip kebenaran yang didalamnya ada unsur kebajikan dan kejujuran. Transaksi jual beli daging disimpan dalam freezer di toko Pojok Jaya belum sesuai dengan etika bisnis Islam karena belum sesuai dengan prinsip keseimbangan dan prinsip kebenaran.[12]

Perbedaan pada penelitian yang dibahas oleh Fery Prasetio, penelitian ini membahas tentang ketidaktahuan pembeli terhadap kualitas daging sapi yang dicampurkan dengan daging sapi yang berada dalam daging freezer. Hal ini mempengaruhi kualitas objek barang tersebut. Sementara dalam penelitian di UD. Wono Salam terletak pada penggantia objek yang diperjualbelikan. Dalam hal ini UD. Wono Salam terkadang mengganti barang yang tidak sesuai dengan pesanan dengan barang lain yang memiliki kualitas yang berbeda.

Penelitian lain pada skripsi Siti Aminah tahun 2017 yang berjudul "*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji"*, skripsinya berisi tentang dalam kenyataannya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bisa juga didapatkan dari hasil manipulasi dan kecurangan, baik pada kualitas barang maupun kuantitasnya, permasalahan yang terjadi di Desa Margo Bhakti adalah penjual mencampur pulungan getah karet dengan tatal (kulit pohon karet), sehingga dapat menambah berat timbangannya. Kemudian agen pun melakukan pengurangan timbangan tanpa persetujuan dari petani. Hal ini yang mendorong untuk diadakannya penelitian lebih

[12] Fery Prasetio, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Daging Sapi di Toko Pojok Jaya Ponorogo", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2015), 1.

mendalam tentang faktor yang menyebabkan terjadinya manipulasi kualitas getah karet dan pengurangan timbangan dan bagaimanakah tinjauan etika bisnis Islamnya.[13]

Kesimpulan dari skripsi ini adalah transaksi jual beli getah karet di Desa Margo Bhakti kec.Way Serdang kab.Mesuji terdapat unsur *Ghabn* (mengurangi takaran), *Tadlīs* (menyembunyikan cacat barang) dan *Gharar* (ketidakjelasan). Petanilah yang melakukan curang pada kualitas, agent mengurangi timbangan pada kualitas yg baik maupun yang buruk, dan dari transaksi ini muncullah *gharar*, sebab kualitas diluarnya kemudian di dalamnya dicampur dengan bahan-bahan lain sehingga menjadi ketidak pastian pada kualitas yang akan di jual, faktor yang menyebabkan perdagangan tidak sehat ini karena kurangnya Ilmu pengetahuan.

Perbedaan terakhir pada penelitian yang ditulis oleh Siti Aminah, penelitian ini membahas tentang ketidakjelasan dan penyembunyian kualifikasi barang oleh pihak toko, sementara dalam praktek di UD. Wono Salam terdapat ketidakjelasan terhadap keterlambatan penyerahan objek pesanan yang tidak sesuai dengan kontrak awal.

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut dilakukan. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai tujuan. Demi tercapainya tujuan penelitian ini untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, maka metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

[13] Siti Aminah, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji," *Skripsi* (Lampung: IAIN Metro Lampung), 6.

Jenis penelitian yang penyusun pergunakan adalah jenis penelitian lapangan *(field research*). Dimana hasil penelitiannya berdasarkan hasil dari lapangan.[14] Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.[15]

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif.[16] Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang hanya menggambarkan keadaan dari obyek yang akan diteliti sehubungan permasalahan obyek yang dibahas.[17] Adapun metode deskriptif adalah penelitian yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh suatu fenomena.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil lokasi di Kabupaten Ponorogo. Dengan memilih lokasi di UD. Wono Salam yang bertempat di Jalan Mancaan Kelurahan Paju Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

3. Data dan Sumber Data

No.	Data	Sumber Data
1.	Keterlambatan pembayaran harga barang oleh pihak pembeli terhadap pihak penjual	Bapak Salam (pemilik UD. Wono Salam), Tukiin, Yanto, Kamari, Narti.

[14] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), 49.
[15] Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), 6.
[16] Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 51.
[17] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 21.

	di UD. Wono Salam.	
2.	Penggantian objek pesanan di UD. Wono Salam.	Bapak Salam (pemilik UD. Wono Salam), Tukiin, Yanto, Kamari, Narti.
3.	Keterlambatan penyerahan objek pesanan di UD. Wono Salam.	Bapak Salam (pemilik UD. Wono Salam), Tukiin, Yanto, Kamari, Narti.

IAIN PONOROGO

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudahkan dalam memperoleh dan menganalisa data maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi.[18] Dalam hal ini peneliti mengamati segala bentuk transaksi di UD. Wono Salam. Untuk mengetahui objek, penggantian, keterlambatan objek pesanan dalam jual beli pesanan di UD Wono Salam Ponorogo.
b. Wawancara: Percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara *(interviewer)* yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara *(interviewee)* yang memberi jawaban atas pertanyaan.[19] Penelitian dengan wawancara dilakukan untuk mengetahui keterlambatan, objek dan penggantian objek pesanan dalam jual beli pesanan di UD Wono Salam Ponorogo.
c. Dokumentasi: Metode pengumpulan data melalui dokumen-dokumen atau arsip yang dimiliki oleh pihak UD Wono Salam . Penelitian dengan teknik ini bertujuan untuk memperkuat kelengkapan data yang bertujuan untuk memperoleh data yang valid terkait objek, penggantian objek pesanan dan keterlambatan dalam jual beli pesanan di UD Wono Salam Ponorogo.

1. Teknik Pengolahan Data

a. Editing : Memeriksa kembali data terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, toleransi dan keseragaman kelompok data.[20]

[18] Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 175.
[19] Cholid Narbuko, *Metode Penelitia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 83.
[20] Masri Sangarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: Pustaka, LP3ES, 2011), 23.

b. Organizing : Pengaturan dan penyusunan data-data sedemikian rupa sehingga menghasilkan dasar pemikiran yang teratur untuk menyusun skripsi.

c. Penemuan hasil riset : Menganalisa data dari hasil organizing dengan menggunakan kaidah, teori, dan dalil yang sesuai, seingga diperoleh kesimpulan tertentu sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tepat.

5. Analisis Data

Dalam analisis data penulis menggunakan tehnik analisis deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu penulis menulis melihat mejadian kasuistis dari lapangan kemudian digeneralisikan dalam bentuk kesimpulan.[21]

Tujuan penulis menggunakan metode di atas untuk menggambarkan secara obyektif bagaimana praktif akad antara pembeli dan UD. Wono Salam Keluraham Paju Kecamatan Ponorogo.

6. Pengecekan Keabsahan Data

Kriteria yang digunakan dalam pengecekan data atau pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini adalah pengecekan dengan kriteria kredibilitas. Kredibilitas adalah suatu kriteria untuk memenuhi bahwa data informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran, yang berati bahwa hasil penelitian kualitatif dapat dipercaya oleh pembaca dan dapat diterima oleh responden yang memberikan responden yang meberikan informasi yang dikumpulkan selama penelitian berlangsung.[22]

Adapun pengecekan keabsahan temuan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu

[21] S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitati* (Bandung: PT. Tarsito, 1992), 15.
[22] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD* (Bandung: Alfabeta, 2016), 270.

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi yang digunakan oleh peneliti ada 3, yaitu :[23]

a. Triangulasi data yaitu cara membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, data hasil wawancara dengan dokumentasi, data hasil pengamatan dengan dokumentasi. Hasil perbandingan diharapkan dapat menyatukan persepsi atas data yang diperoleh.
b. Triangulasi metode yaitu mencari data lain tentang sebuah fenomena diperoleh dengan menggunakan metode yang berbeda yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh dengan menggunakan metode ini dibandingkan dan disimpulkan sehingga memperoleh data yang bisa dipercaya.[24]
c. Triangulasi sumber yaitu membandingkan kebenaran suatu fenomena berdasarkan data yang diperoleh peneliti, baik dilihat dari dimensi waktu maupun sumber lain. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.[25]

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi pembahasan ke dalam lima bab, yang masing-masing babnya terdapat sub bab. Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

[23] Moleong, *Metodologi Penelitian*, 331.
[24] Sugiyono, *Metodologi Penelitian*, 274.
[25] Ibid., 370.

Bab pertama ini memaparkan dalam hal umum terkait fenomena latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan studi, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Dalam bab ke dua ini penulis akan memaparkan terkait dengan pengertian etika bisnis Islam, dalam hal ini yaitu etika bisnis Islam dalam jual-beli pesanan.

BAB III : PAPARAN DATA

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan beberapa data pendukung terkait dengan praktek jual beli yang ada di UD Wono Salam Paju Ponorogo. Antara lain terkait dengan etika bisnis Islam dalam jual beli pesanan, kemudian terkait dengan data objek yang diperjualbelikan di UD. Wono Salam Paju Ponorogo.

BAB IV : ANALISIS DATA

Bab ini adalah pokok penjelasan berupa tinjauan etika bisnis Islam terdadap keterlambatan penyerahan harga barang di UD. Wono Salam Ponorogo. Tinjauan etika bisnis Islam terhadap penggantian objek pesanan di UD. Wono Salam. Tinjauan etika bisnis Islam terhadap keterlambatan penyerahan objek pesanan di UD. Wono Salam.

BAB V : PENUTUP

Bab terkahir ini memaparkan tentang kesimpulan sebagai jawaban dalam pokok permasalahan dan saran-saran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan etika bisnis Islam dalam jual beli di UD. Wono Salam Paju Ponorogo.

BAB II

KONSEP ETIKA BISNIS ISLAM DALAM JUAL BELI

A. Pengertian Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika

berasal dari kata Yunani *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti adat istiadat atau kebiasaan.[26] Menurut Ahmad Ami dalam bukunya etika, etika dapat dipahami sebagai seperangkat prinsip yang mengatur hidup manusia, etika juga dipahami sebagai ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia.

Etika menurut Webster Dictionary dalam buku Sofyan Harahap dalam bukunya Etika Bisnis Islam Dalam Perspektif Islam menyebutkan bahwa etika secara etimologis adalah suatu disiplin ilmu yang menjelaskan sesuatu yang baik dan yang buruk, mana tugas atau kewajiban moral, atau bisa juga mengenai kumpulan prinsip atau nilai moral. Sementara itu, Betens menyatakan bahwa etika berasal dari kata atau bahasa Yunani, ethos (kata tunggal), yang berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Sementara itu, dalam bentuk jamak disebut ta etha yang berarti adat kebiasaan.[27]

Secara terminologis adalah sebagai berikut etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah, dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa

[26] Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam Dalam Perspektif Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 6.

[27] Sofian S. Harahap, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2016), 16.

saja. Disini etika dapat dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang dan di saat bersamaan juga sebagai filsufi dalam berperilaku.[28]

Para ahli mengemukakan berbagai pendapat. Etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan:

a. Ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk tentang hak dan kewajiban.
b. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak.
c. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.[29]

Etika dipahami sebagai seperangkat prinsip yang mengatur hidup manusia (a code or set of principles which people live).[30] Dalam arti lain etika bisnis didefenisikan sebagai seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.

2. Pengertian Bisnis

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya dengan bekerja, sedangkan salah satu dari bekerja itu adalah bisnis.

Kata bisnis dalam Bahasa Indonesia diserap dari kata "*Business"* dari Bahasa Inggris yang berarti kesibukan. Kesibukan secara khusus berhubungan dengan orientasi profit/keuntungan. Menurut Buchari Alma pengertian bisnis ditujukan pada sebuah kegiatan berorientasi profit yang memproduksi barang dan atau jasa untuk

[28] Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), 5.
[29] Nashruddin Baidan, *Etika Islam Dalamm Berbisni* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 2.
[30] Veithzal Rivai, Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics & Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatife, tetapi solusi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 230.

memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis juga dapat diartikan sebagaai suatu lembaga yang menghasilakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.[31]

Istilah bisnis dalam Al-Qur'an yaitu *al-tijarah* dan dalam bahasa Arab tijaraha.[32] Menurut *ar-Raghib al-Ashfahani dalam al-mufradat fi gharib al-Quran, at-Tijarah* bermakna pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan. Bisnis secara Islam pada dasarnya sama dengan bisnis secara umum, hanya saja harus tunduk dan patuh atas dasar ajaran Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma dan Qiyas *(ijtihad)* serta memperhatikan batasan-batasan yang tertuang dalam sumber-sumber tersebut.

Bisnis adalah sebuah aktifitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengolah sumber daya ekonomi secara efektif dan efesien.[33]

3. Pengertian Islam

Kata Islam berasal dari bahasa Arab *al-islam.* Kata *al-Islam* ini ada di dalam Al-Qur'an dan di dalamnya terkandung pula pengertiannya, diantaranya dalam surat Al-Imron (3) ayat 9, dan surat Al-Maidah (5) ayat 3. Yang dapat kita pahami dari kedua ayat ini adalah bahwa Islam adalah nama suatu "Ad-din" (jalan hidup) yang ada di sisi Allah. Ad-din maknanya adalah al-millah atau ash-shirot atau jalan hidup, ia berupa bentuk-bentuk keyakinan (al-'aqidah) dan perbuatan (al-'amal). Al-Islam sebagai ad-din yang ada di sisi Allah, tentunya berupa bentuk-bentuk keyakinan dan

[31] Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), 28.
[32] Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2017), 7.
[33] Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Akademi Managemen Perusahaan YKPN, 2004), 37.

perbuatan yang ditentukan dan ditetapkan oleh Allah dan bukan hasil dari buah pikiran manusia, karena ia dinamakan juga dinullah.[34]

4. Etika Bisnis Islam

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah suatu landasan yang digunakan oleh pelaku bisnis Islam adalah suatu landasan yang digunakan oleh pelaku bisnis dalam melakukan bisnisnya dengan menerapkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam ajaran agama Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadith.

B. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Banyak ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang hukum dan etika bahkan dalam hukum-hukum Islam unsur etikanya sangat jelas. Dalam hal ini Al-Qur'an telah memberikan petunjuk tentang hubungan antara pelaku bisnis. Hal itu dianjurkan agar menumbuhkan itikad baik dalam transaksi demi terjaringnya hubungan yang harmonis dan tanpa harus ada saling mencurigai antar pelaku.

Sistem etika bisnis Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pandangan hidup Islami. Maka sistem ini bersifat sempurna. Dalam kaidah perilaku individu terdapat suatu keadilan atau keseimbangan. Sebagaimana dalam surat al-Bāqarah ayat 143:

وَكَذَٰلِكَ جَعَلۡنَٰكُمۡ أُمَّةٗ وَسَطٗا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيۡكُمۡ شَهِيدٗاۗ

Artinya: "Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu".[35]

[34] Aziz, *Etika Bisnis*, 32.
[35] Al-Muyyasar, *Al-Quran terjemahan* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), 41.

Ayat di atas menjelaskan bahwa umat Islam dijadikan umat yang adil dan pilihan, karena mereka akan menjadi saksi atas perbuatan orang yang menyimpang dari kebenaran di dunia maupun di akhirat.

Al-Qur'an mensyaratkan bahwa pelaku bisnis cenderung tarik menarik untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dipihak lainnya. Konteks itu tertulis dalam firman Allah surat al-Bāqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui."[36]

Dalam ayat lain Alah saw juga menganjurkan untuk berlaku adil karena keadilan itu sendiri adalah pondasi kokoh yang memasuki semua aspek pengajaran berupa aqidah, syari'ah, dan akhlak (moral). Sebagi mana disebutkan dalam firman Allah surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْىِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".[37]

C. Aksioma Etika Bisnis Islam

[36] Al-Muyyasar, *Al-Quran terjemahan*, 55.
[37] Ibid., 545.

Berdasarkan identifikasi nilai-nilai Ekonomi Islam, baik melalui kajian pustakaan maupun melalui pengamatan langsung, ditemukan lima nilai yang berhasil dimunculkan, yaitu nilai ketuhanan *(ilahiyah*), nilai kepemimpinan (*khilafah*), nilai keseimbangan (*tawazun*), nilai keadilan (*'adalah*), dan nilai kemaslahatan *(maslahah)*.[38] Jika nilai-nilai tersebut dijelaskan sinkronisasi dan aktualisasinya dengan nilai-nilai sosial-cultural masyarakat nusantara yang berwatak integralistik adalah sebagai berikut:

1. Nilai *illahiyah* (ketuhanan)

Nilai ilahiyah ensensinya harus berkaitan dalam segala dimensi perilaku manusia, seperti yang dinyatakan oleh Seyyed Hossein yaitu esensi spiritual Islam adalah realisasi dari keesaan sebagaimana terungkap dalam Al-Qur'an dan teladan kenabian. Tujuan dari spirikualitas ini ialah memperoleh sifat-sifat ilahi dengan jalan meraih kebaikan-kebaikan yang dimiliki secara sempurna oleh nabi dengan bantuan metode secara anugrah yag datang darinya dan wahyu Al-qur'an.[39]

Kehidupan spiritual didasarkan pada rasa takut yang disertai penghormatan kepada Allah SWT, kepatuhan kepada kehendaknya, dan kecintan kepadanya sebagaimana dikemukakan dalam Al-qur'an surat al-māidah ayat 54 yaitu:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرۡتَدَّ مِنكُمۡ عَن دِينِهِۦ فَسَوۡفَ يَأۡتِي ٱللَّهُ بِقَوۡمٖ يُحِبُّهُمۡ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ يُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوۡمَةَ لَآئِمٖۚ ذَٰلِكَ فَضۡلُ ٱللَّهِ يُؤۡتِيهِ مَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ٥٤

Arintya : "Hai orang-orang yang beriman, Barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada

[38] Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syari'ah) di Indonesia Aplikasi dan Prospektifnya* (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet Pertama, 2017), 88.

[39] Ibid, 88.

celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha mengetahui".[40]

Nilai ilahiyan memberikan ciri khas yang spesifik terhadap ekonomi Islam yang tidak ditemukan pada sistem ekonomi konvensional. Sebaiknya, nilai-nilai positif yang terdapat dalam sistem ekonomi konvensional tidak serta merta berhadapan dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Muhammad Hidayat mengemukakan, dengan memiliki sifat terbuka dan memiliki kemampuan filterisasi dalam kegiatan ekonomi Islam, tidak berarti semua hal yang bersumber dari luar sistem ekonomi Islam harus ditolak, tetapi boleh-boleh saja diadopsi sejauh itu tidak bertentangan dengan syari'ah. Misalnya, kedisiplinan, *fairness, profesionalism, responbility*, dan termasuk didalamnya nilai-nilai sosio-cultural masyarakat.[41]

Berkaitan dengan aktualisasi ilahiyah juga diakui bahwa nilai ini merupakan ruh kegiatan ekonomi syari'ah, karena segala konsep dan aplikasinya tidak boleh melenceng dari koridor nilai itu. Bahkan, lebih jauh ditegaskan nilai itu tidak boleh terletak dari segala aktifitas keseluruhan manusia. Selanjutnya diakui juga bahwa adanya nilai ilahiyah tersebut sekaligus merupakan ciri pembeda yang sangat haqiqi dengan sistem ekonomi konvensional yang masih mengalami masa kejayaan hingga dewasa ini.[42]

2. Nilai Kepemimpinan *(khalīfah)*

Tugas kepemimpinan yang diemban oleh manusia berdasarkan Al-Qur'an surat al-Bāqarah ayat 30, secara eksplisit melalui kata khalifatan yang bermakna pemimpin didunia. Tugas kekhalifahan ini, sekaligus sebagai amanah yang mesti dijalankan. Syafi'i Antonio mengilustrasikan bahwa Allah swt yang melegitimasi

[40] Al-Muyyasar, *Al-Quran terjemahan*, 226.
[41] Ibid., 90.
[42] Ibid., 91.

tugas manusia (sebagai pemilik) dan manusia itu adalah *chief executive officer,* maka ia hanya berfungsi sebagai pemegang mandat.

Melalui nilai *khalīfah* ini terjabarkan sejumlah prinsip yang harus diterapkan dalam kehidupan, khusunya dalam melakukan kegiatan ekonomi sebagaimana dijelaskan berikut ini :

a) *Shiddiq* (kebenaran)

Seorang nabi dan rasul senantiasa mengimplementasikan sifat kebenaran dan keiklasan serta menghindarkan diri dari perilaku dusta dan kemunafikan.

b) *Amānah*

Amānah adalah sifat dapat dipercaya. Seorang pemimpin harus dapat mengemban *Amānah* atau kepercayaan yang diberikan, yaitu untuk mengajukan Islam. Tidak pernah menggunakan wewenang dan otoritasnya sebagai pemimpin untuk kepentingan pribadinya atau kepentingan keluarganya, namun yang dilakukan semata untuk kepentingan Islam dan ajaran Allah swt.

Amānah menurut syari'ah adalah menyimpan rahasia, menyampaikan hasil musyawarah kepada anggota secara murni dan menyampaikan secara jujur apa-apa yang dititipkan oleh orang lain.

c) *Faṭōnah*

Faṭōnah adalah sifat cerdas, cakap dan handal. Seorang pemimpin juga harus memiliki sifat *Faṭōnah* artinya memiliki kemampuan untuk menggunakan segenap potensi yang dimiliki untuk menghadapi dan menanggulangi persoalan yang mungkin muncul. Kecerdasan yang dimaksudkan disini tidak hanya cerdas

secara intelektual saja, tetapi secara emosional maupun spiritual yang dimiliki oleh Rasulullah SAW.

d) *Tablīgh*

Tablīgh yaitu sifat menyampaikan, menyampaikan disini adalah dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab. Rasulullah saw selalu menyampaikan segala sesuatu yang diwahyukan Allah kepadanya. Menyampaikan yang benar (kebenaran) dalam kehidupan beragama dan dalam kehidupan bermasyarakat sangat diperlukan, agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dan kesewenang-wenangan serta tindak kejahatan dan perbuatan dosa, baik dalam pelaksanaan ajaran agama dan noma-norma maupun aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Demikian pula agar tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa mengakibatkan pertentangan, perpecahan, dan permusuan yang dapat merugikan semua pihak.[43]

3. Nilai Keseimbangan (*tawazun)*

Dalam beraktifitas didunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.[44] Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8 yaitu:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ٨

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong

[43] Tusriyanto, "Kepemimpinan Spiritual Menurut M. Quraish Shihab" , *Akademika*, vol.19, (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), 129-131.

[44] Aziz, *Etika Bisnis*, 46.

kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".[45]

Sifat keseimbangan ini lebih dari sekedar karakteristik alam, keseimbangan disini merupakan karakter dinamik yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya. Kebutuhan akan keseimbangan dan kesetaraan ditekankan Allah swt ketika menyebut kaum muslim sebagai *ummatun wasatun*. Untuk menjaga keseimbangan antara mereka yang kaya dan yang miskin, Allah swt menekankan arti penting sikap saling memberi dan mengutuk tindakan konsumsi yang berlebih-lebihan.[46]

4. Nilai Keadilan (*'adalah*)

Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan.[47]

Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa kata al-adl mengandung dua makna yang bertolak belakang, yakni lurus dan sama serta bengkok dan berbeda. Seorang yang adil adalah yang berjalan lurus dengan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan inilah yang menjadikan seseorang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih.[48]

Konsep adil tidak menzalimi dan tidak dizalim (*la tashlimun wala tuzhlamun*) lazim digunakan dalam fikih muamalah, yaitu sebagai berikut:

a. Tidak ada *mafsadah* (kerusakan); dalam makna ekonomi *no externalities* terhadap lingkungan.

[45] Al-Muyyasar, *Al-Quran terjemahan*, 210.
[46] Muhammad, *Etika Bisnis*, 55.
[47] Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis Cara Cerdas Dalam Memahami Konsep dan Faktor-Faktor Etika Bisnis Dengan Beberapa Contoh Praktis* (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2011), 17.
[48] Hamid, *Hukum Ekonomi Islam*, 120.

b. Tidak terdapat didalamnya *gharar*; dalam istilah ekonomi disebut *uncertainty with zero sum game. Gharar* dalam pengertian ada kezaliman terhadap pelaku ekonomi lainnya.

c. Tidak ada *mainsir*; dalam istilah ekonomi *uncertainty with zero sum game in utility exchange*. *Mainsir* diartikan sebagai berikut *gharar* yang timbul akibat pertukaran manfaat (*utility*).

d. Tidak ada riba; dalam istilah ekonomi disebut *exchange of liability*. Riba adalah bentuk dari *gharar* yang timbul akibat pertukaran kewajiban *(liability).*[49]

5. Nilai Kemaslahatan (*maslahah*)

Maslahah menurut al-Ghazali adalah menarik kemanfaatan atau madharat (sesuatu yang menimbulkan kerugian) namun, tidaklah demikian yang kami kehendaki, karena sebab mencapai kemanfaatan dan menafikan kemadharatan. Hal itu merupakan tujuan atau maksud dari makhluk, adapun kebaikan dan kemaslahatan makhuk terletak pada tercapainya tujuan mereka.[50]

6. Tangung Jawab

Kebebasan yang tak terbatas adalah sebuah absurditas, ia mengaplikasikan tidak adanya sikap tanggungjawab atau akuntabilitas.untuk memenuhi knsep keadilan dan kesatuan seperti yang kita lihat dalam ciptaan Allah swt, manusia harus bertanggung jawab terhadap segala tindakannya. Allah swt menekankan konsep tanggung jawab moral tindakan seseorang.

Islam adalah agama yang adil seperti telah dibicarakan sebelumnya, seseorang tidak bertanggung jawab terhadap tindakannya jika ia belum mencapai usia dewasa, dia sakit jiwa, atau ia berbuat sesuatu ketika sedang tidur.

[49] Ibid., 121.

[50] Bazro Jamhar, Konsep Maslahat dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam Study Pemikiran Usul Fiqh Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Thesis*, (Semarang: IAIN Wali Songo, 2012), 5.

Dalam konsep tanggung jawab ia membedakan antara tanggung jawab individu yang tidak dapat dialihkan dan tanggung jawab kolektif yang bisa diwakili oleh sebagian kecil orang. Sebagai contoh tanggung jawab kolektif yang dapat diwakili oleh sebagian kecil orang adalah jika seseorang yang mampu memenuhi kehidupannya secara cukup dan ingin belajar tentang ilmu agama namun merasa bahwa pekerjaannya tidak akan memungkinkan untuk melakukan hal tersebut, maka ia dapat diberi zakat karena mencari ilmu dianggap sebagai kewajiban kolektif. Sementara bagi seseorang yang melakukan ibadah berlebihan (nawafil) atau seseorang yang ingin melakukan nawafil tanpa ada waktu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, ia mungkin justru tidak mendapatkan zakat. Hal ini karena pahala ibadahnya hanya untuk dirinya sendiri, berbeda dengan orang yang sedang mencari ilmu.sementara itu tanggung jawab yang tidak dapat dialihkan berarti perintah atau aturan yang bersifat tanpa syarat, secara umum diterapkan kepada setian orang. Dengan demikian berpuasa atau melaksanakan sholat adalah sebuah tanggung jawab individu, dan seorang muslim tidak dapat mengalihkan tanggung jawab pribadinya terhadap kewajiban melakukan sholat.[51]

Tanaggung jawab dalam Islam bersifat multi-tingkat dan terpusat baik padatingkat mikro (individu) maupun tingkat makro (organisasi dan masyarakat). Tangung jawab dalam Islam bahkan juga secara bersama-sama ada dalam tingkat mikro maupun makro (misalnya, antara individu dan berbagai institusi dan kekuatan masyarakat). Seperti dikemukakan oleh Sayyed Kuthb.

7. Kebajikan

[51] Muhammad, *Etika Bisnis*, 56.

Kebajikan (*ihsān*) atau kebaikan terhadap orang lain didevenisikan sebagai "tindakan yang menguntungkan orang lain lebih dibanding orang yang melakukan tindakan tersebut dan dilakukan tanpa kewajiban apapun". Kebaikan sangat di dorong di dalam Islam.[52]

8. Ikhlas

Ikhlas dalam beribadah kepada Allah swt adalah membersihkan dan memurnikan ibadah itu hanya semata-mata untuk mengabdi kepada Allah demi mendapatkan ridhanya, orang yang meyakini kesucian Allah dari syirik sehingga Allah dalam keyakinannya benar-benar Esa disebut "mukhlish" dalam akidah sedangkan yang disebut "mukhlash" ialah orang yang dibersihkan Allah hatinya dari kotoran syirik.[53]

Di dalam Al-qur'an atau hadist Nabi tidak ada amal yang kosong tanpa imbalan (pamrih). Namun bila imbalan (pamrih) itu diharapkan bukan dari Allah semata, namun dari pihak-pihak lain selain Allah, maka ketika ini amal yang dilakukannya tidak lagi masuk kategori ikhlas (murni karena Allah semata) melainkan telah dicampuri oleh maksud-maksud ingin mendapatkan sesuatu dari selain Allah, baik berbentuk materi seperti upah, honorarium, harta kekayaan, dan sebagainya.[54]

Jadi demikian,dapat disimpulkan, semakin tinggi dan murni keikhlasan seseoraang dalam beramal, maka semakin tinggi pula pamrihnya, sebab pamrih yang dimaksud ialah dari Allah semata. Dalam hal ini tidak terkecuali para nabi

[52] Ibid., 57.
[53] Nashruddin Baidan, *Etika Islam Dalamm Berbisnis*, 132.
[54] Ibid., 134.

dan rasul yang dikirim oleh Allah. Mereka semua menyatakan bahwa upah yang mereka harapkan hanya dari Allah semata bukan dari umat.[55]

D. Perilaku Mulia Pelaku Bisnis Islam

Bisnis apapun bagi kebanyakan orang yang sukses sesungguhnya adalah pelaku bisnis yang berperilaku mulia. Bukan sekedar mulia, tetapi juga memberi kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan usaha bagi pelaku bisnis. Diantara perilaku mulia dan sikap positif yang harus dimiliki oleh sang pelaku bisnis adalah:

1. Bekerja Keras Dengan Iklas Dan Mencintai Pekerjaan

   Dalam berbisnis motifasinya bisa beranekaragam. Namun yang terbaik adalah untuk ibadah kepada Allah saw bukan untuk uang. Bentuk ibadah seseorang kepada Allah saw dapat dibuktikan dengan melaksanakan ikhtiar dan diimbangi dengan bekerja keras.[56]

2. Hidup Tertib Dan Penuh Disiplin

   Pelaku bisnis yang baik adalah mereka yang membiasakan diri untuk selalu tertib dan disiplin, baik sebagai manager maupun sebagai kariawan, baik berusaha sendiri maupun berusaha bersama. Karena itu para pelaku bisnis tidak hanya sejahtera secara lahiriyah tapi juga sejahtera secara psikis.[57]

3. Menjalin Ukhuwah Islamiah dan Suka Berjamaah

   Hidup rukun dan pandai bergaul adalah dambaan siapapun. Demikian pula kemampuan berkomunikasi dan bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah adalah sesuatu yang sangat baik.

---

[55] Ibid., 136.
[56] Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam* (Bandung: Alfabeta, 2011), 46.
[57] Ibid., 37.

4. Menepati janji

   Berjanji adalah pekerjaan yang mudah, tetapi melaksanakannya tidak semudah yang diucapkan. Karena itu pelaku bisnis tidak boleh cepat berjanji bahkan ketika berjanji harus dengan kata insyaallah. Kepercayaan orang lain pada pelaku bisnis ditentukan oleh janji yang disampaikan. Apabila sekali melanggar janji, harga diri menjadi koyak dan noda hitam didalam bisnis bisa luntur.[58]

IAIN PONOROGO

[58] Ibid., 53.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI PESANAN di UD WONO SALAM PAJU PONOROGO

A. Sejarah UD Wono Salam Paju Ponorogo.

UD. Wono Salam adalah sebuah usaha dagang yang terletak di daerah Mancaan Kelurahan Paju Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Usaha dagang ini bergerak di bidang penjualan segala macam meubelair. Awal mula berdirinya UD. Wono Salam ini dimulai dari gagasan sang pemilik toko yakni Bapak Salam yang ingin memiliki usaha sendiri di sekitar rumah beliau. Mulanya, Bapak Salam adalah seorang tukang kayu panggilan yang bersedia kapanpun dan dimanapun dibutuhkan jasanya oleh konsumen atau pelanggalannya. Bapak Salam biasanya melakukan berbagai pengerjaan meubelair sesuai dengan kebutuhan konsumennya. Mulai dari membuat gawang, pintu, jendela, kusen, meja, kursi, dan perkakas lainya. Selain melayani pembuatan meubelair, Bapak Salam juga melayani pembelian berbagai macam jenis kayu.[59] Dalam mengantarkan pesanannya Bapak Salam biasanya menggunakan angkutan sederhana yaitu *kluhuk* (kendaraan angkut barang beroda dua).[60]

Seiring berjalannya waktu, aktifitas transaksi jual beli maupun pesanan kepada Bapak Salam semakin berkembang. Disinilah yang menjadi pijakan beliau untuk mengembangkan bisnisnya. Terkait dengan modal yang untuk pengembangn usahanya Bapak Salam rela menggadaikan sepeda motor satu-satunya kepada salah satu kantor peminjaman.[61]

Hal ini dilakukan beliau demi bisa melayani pesanan konsumen dengan jumlah yang sangat banyak. Selain menggadaikan motor satu-satunya tersebut, Bapak Salam juga melakukan peminjaman-peminjaman kepada orang-orang sekitar beliau

---

[59] Siti Patonah, *Hasil Wawancara*, 18 April 2018.
[60] Muhammad Tholipuddin, *Hasil Wawancara*, 18 April 2018.
[61] Muh Salam, *Hasil Wawancara*, 18 April 2018.

dengan jaminan kepercayaan. Karena beliau yakin akan keputusan yang diambil ini adalah cara agar usahanya bisa berkembang.

Setelah berjalan beberapa lama, di tahun 2006 usaha yang dijalankan Bapak Salam pun berkembang. Dengan proses yang sangat panjang, ditambah dengan lika-liku tantangan yang dihadapi oleh beliau, akhirnya berdirilah UD. Wono Salam di daerah Mancaan Desa Paju, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Nama Wono Salam diambil dari sebuah bahasa jawa *"Wono"* yang berarti alas atau hutan dan *"Salam"* yang diambil dari nama pemilik UD itu sendiri. Sehingga terciptalah usaha dagang yang bergerak di bidang meubelair dengan nama UD. Wono Salam.

Saat ini, UD. Wono Salam menyediakan berbagai macam jenis meubelair seperti pintu, jendela, meja, kursi, gawang, kusen, kuda-kuda, dan berbagai macam kayu. Seperti kayu jati, kalimantan, waru, sengon, glugu, akasia, kempas, balau, randu dan lain-lain.[62] Sebelumnya jika dulu Bapak Salam melayani pesan antar dengan menggunakan angkutan sederhana (*kluthuk*) sekarang beliau dapat mengangkut barang dengan menggunakan pickup atau truk yang dapat memuat banyak kayu atau meubelair pesanan konsumen.[63]

B. Keterlambatan Pembayaran Harga Barang Pesanan di UD. Wono Salam Paju Ponorogo.

Jual beli adalah merupakan tindakan tukar menukar barang dengan uang yang dilakukan oleh penjual dan pembeli atas dasar suka sama suka atau tanpa paksaan. Jual beli pun juga diatur dalam hukum islam sebagaimana mestinya rukun dan syaratnya juga harus terpenuhi agar dapat dikategorikan sah dalam melakukan transaksi jual beli. Bahkan nabi Muhammad SAW pun juga seorang yang pandai berdagang. Beliau mempunyai bakat yang luar biasa dalam hal manajemen

[62] Trimo, *Hasil Wawancara*, 18 April 2018.
[63] Ibid.,

pemasaran. Hal ini juga dapat menjadi pelajaran bagi para pengusaha untuk melakukan sunah-sunah yang dilakukan oleh rasulullah dalam hal berdagang yang baik dan benar.

Seperti halnya yang terdapat dalam UD. Wono Salam Kabupaten Ponorogo. UD. Wono Salam adalah salah satu usaha dagang yang bergerak di bidang meubelair.[64] Semakin marak persaingan meubelair di Ponorogo, tentunya menjadi tantangan masing-masing UD di bidang meubelair untuk melakukan persaingan secara sehat dalam hal memberikan pelayanan kepada kosumen, agar konsumen selalu datang kembali dan mempercayakan pembelian produk di suatu toko tersebut. Sama di UD. Wono Salam yang memberikan pelayanan berbagai macam bentuk meubelair, mulai dari produk setengah jadi ataupun produk siap pakai. Pelayanan yang diberikan UD. Wono Salam, selain menyediakan berbagai macam produk kebutuhan meubelair, juga memberikan pelayanan pesan antar kepada konsumen yang memiliki rumah jauh dari toko dan membeli banyak produk UD. Wono Salam. Pelayanan pesan antar ini tidak dipungut biaya juka berada di daerah kota, namun jika berada jauh di luar kota dan memerlukan biaya kirim yang tinggi, maka pihak UD. Wono Salam dan pembeli akan melakukan negosiasi untuk menjalin suatu kesepakatan. Selain itu, pihak UD. Wono Salam juga memberikan pelayanan jual beli secara angsuran kepada pembeli. Hal ini tentu sangat memudahkan pembeli jika menginginkan barang yang dibutuhkannya namun belum memiliki cukup uang untuk melunasinya. Pembeli yang melakukan angsuran demikian ini biasanya membeli kebutuhan-kebutuhan meubelair untuk mengisi sudut rumahnya. Seperti lemari, jendela, pintu, kuda-kuda, gawang, meja, kursi, ataupun kayu-kayu sebagai bahan pembuatan rumah.

[64] Muh Salam, *Hasil Wawancara* , 18 April 2018.

Pembayaran yang ditangguhkan oleh UD. Wono Salam kepada pihak pembeli sesuai dengan kemampuan pembeli.[65] Yang menarik disini adalah terdapat keterlambatan dalam angsuran pembayaran, sehingga hal ini secara otomatis menjadikan barang yang di beli di UD. Wono Salam belum sepenuhnya menjadi hak milik pembeli karena angsuran pembelian belum lunas. Inilah yang menjadi problematika dalam kaitannya dengan etika jual beli yang diterapkan oleh pihak pembeli yang menjual barang belum bukan miliknya kepada orang lain.[66]

C. Penggantian Objek Jual Beli Pesanan di UD. Wono Salam Paju Ponorogo.

Kebutuhan ekonomi di era saat ini sangat mendesak manusia untuk melakukan berbagai macam transaksi dalam segala bidang. Kebutuhan manusia tersebut dibagi menjadi tiga bagian. Mulai dari primer, sekunder, dan tersier. Sehingga hal ini menuntut manusia untuk melakukan pengembangan dalam manajemen bisnis yang dilakukannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

Tukar-menukar merupakan metode yang sangat efektif dan menguntungkan pada zaman dahulu. Bukan hanya merupakan alternative untuk transaksi biasa, namun sebagai sarana untuk alat tukar menukar barang dan jasa. Sistem barter ini dapat digunakan dalam kehidupan masyarakat dan masih melekat terutama pada masyarakat desa yang kental dengan adat istiadatnya. Namun, sering kali sulit untuk bisa memberikan kepuasan pelayanan kepada kedua belah pihak.

Seiring dengan perkembangan zaman, jika barter yang dahuluya dilakukan dengan mekuarkan barang dengan uang. Saat ini barter masih dilakukan, namun dilakukan dengan objek yang berbeda. Yakni dengan uang dan barang. Jual beli atau tukar menukar barang dengan uang ini sudah dilakukan berabad-abad yang lalu.

---

[65] Feri Anugraha Tri Nur Aprega, *Hasil Wawancara*, 19 April 2018.
[66] Ibid.,

Hingga saat ini model transaksi dengan menukarkan uang dan barang ini masih dilakukan di belahan dunia dengan objek barang yang beraneka jenis.

Melihat penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Miswanto ini menggunakan akadnya sebagai medianya dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jahe di Pasar Ngrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo"*. Dalam skripsinya berisi tentang penerapan etika bisnis islam dalam percampuran kualitas jahe yang dilakukan oleh para penjual di pasar Ngrayun dan tentang pemotongan berat timbangan yang dilakuan secara sepihak oleh pembeli (tengkulak).[67]

Sedangkan dalam jual beli yang dilakukan di UD. Wono Salam terdapat penggantian objek jual beli. Hal ini pernah dialami oleh beberapa pihak seperti Bapak Kamari warga desa Prayungan, Kecamatan, Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Pak Kamari pernah memesan sebuah kayu di UD. Wono Salam beserta pelunasan pembayarannya. Namun, beliau memilih untuk tidak mengambil barang tersebut secara langsung dengan alasan belum ada tempat di rumahnya.[68] Selang beberapa bulan, beliau berniat untuk melakukan pengambilan barang yang sudah dipesan di UD. Wono Salam. Akan tetapi, setelah tiba di UD. Wono Salam tersebut, barang yang telah dipesan beberapa bulan yang lalu dijual oleh pemilik toko dan diganti dengan barang yang serupa namun sedikit ada perbedaan pada produk tersebut. Hal ini dilakukan oleh UD. Wono Salam dengan alasan barang pesanan tersebut tidak diambil oleh pembeli, padahal waktu pemesanan dan pengambilan barang terpaut sangat lama. Selain itu, jika barang tersebut tidak segera diambil oleh pembeli, hal ini akan memenuhi tempat di UD. Wono Salam, yang seharusnya dapat diisi barang-barang

[67] Miswanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jahe di Pasar Ngrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo", *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Poonrogo, 2012), 1.

[68] Kamari, *Hasil Wawancara*, 21 April 2018.

baru pesanan dari pembeli yang lain. Inilah yang menjadi alasan UD. Wono Salam melakukan penggantian objek barang pesanan kepada pembeli.[69]

D. Keterlambatan Penyerahan Objek Pesanan di UD. Wono Salam Paju Ponorogo.

Pada hakikatnya, jual beli adalah aktifitas tukar menukar yang dilakukan antara penjual dan pembeli untuk memperoleh keuntungan dengan didasari rasa suka sama suka antara keduanya. Aktifitas jual beli ini pun juga telah diatur dalam islam tentang syarat dan rukun yang harus dipenuhi sehingga jual beli ini pun sah dan boleh untuk dilakukan. Para ulama telah sepakat bahwa akad yang dilakukan dalam aktifitas jual beli, dianggap sah jika telah terjadi lafal pengucapan penjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jika hal ini dilakukan dan disetujui oleh kedua belah pihak, maka jual beli sah menurut agama Islam.

Namun seiring dengan perkembangan zaman, berbagai macam model akad di era modern ini terus berkembang. Jika dulunya dilakukan antara penjual dan pembeli yang bertemu secara langsung, namun saat ini dapat dilakukan dengan tanpa bertatap muka secara langsung. Dengan kecanggihan teknologi yang ada seperti hp, komputer, internet, dan alat sejenisnya, pelaku jual beli dimanjakan dengan kemudahan bertransaksi. Seperti melakukan pemesanan *via* online, sms, maupun telfon.

Seperti pada penelitian yang dilakukan di UD. Wono Salam Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Pemilik UD, yakni Bapak Salam melayani jual beli pesanan via telfon maupun sms. Kemudahan dalam hal ini adalah pelanggangan langsung bisa menghubungi pemilik UD untuk menanyakan segala macam produk meubelair yang diinginkan. Sehingga, jika barang tersebut ada pembeli biasanya langsung melakukan transfer pembayaran via bank, maupun datang langsung.[70]

---

[69] Kamari, *Hasil Wawancara*, 21 April 2018.
[70] Salam, *Hasil Wawancara*, 18 April 2018.

Dibalik kemudahan yang ditawarkan oleh UD Wono Salam dalam hal pemesanan via telfon tersebut, ternyata terdapat beberapa kendala dalam hal penyerahan barang. Hal ini terjadi kepada Bapak Tukimin pembeli yang berasal dari Desa Paju Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Beliau mengeluhkan terhadap keterlambatan penyerahan objek pesanan yang tidak sesuai dengan waktu dan tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak. Waktu itu, beliau memesan sebuah lemari yang terbuat dari kayu jati dengan harga Rp. 2.500.000,- dan akan dikirim oleh pihak UD. Wono Salam dua hari lagi. Namun ketika sudah jatuh tempo penyerahan, pihak UD. Wono Salam tenyata belum mulai menyerahkan barang tersebut kepada Bapak Tukimin.[71] Setelah ditanyakan kepada pihak UD. Wono Salam, tenyata ada kendala pada kesibukan pekerjaan yang ada di UD. Wono Salam. Hal ini yang menjadi alasan pihak UD. Wono Salam terlambat menyerahkan barang pesanan konsumen. Sehingga konsumen merasa dirugikan terhadap keterlambatan penyerahan barang oleh pihak UD. Wono Salam.

Peristiwa serupa juga terjadi terhadap seorang pembeli yang bernama Bapak Yanto, warga desa Sragi, kecamatan, Sumoroto, kabupaten Ponorogo, yang juga mengeluhkan terhadap keterlambatan penyerahan barang oleh pihak UD. Wono Salam.[72] Waktu itu, beliau memesan tiga buah pintu yang terbuat dari kayu jati ukuran 8m x 2m dengan harga Rp. 1.500.000,- per buahnya. Pembayaran yang dilakukan oleh Bapak Yanto adalah angsuran dengan memberi DP setengah dari harga keseluruhan pintu tersebut. Yakni, Rp. 4.500.000,- dan akan dilunasi setengahnya jika barang sudah dikirim ke rumah Bapak Yanto. Pihak UD. Wono Salam, dan Bapak Yanto telah membuat kesepakatan penyerahan objek pesanan sehari setelah pembayaran DP diterima pihak UD. Namun, pada prakteknya di

[71] Tukimin, *Hasil Wawancara*, 23 April 2018.
[72] Yanto, *Hasil Wawancara*, 23 April 2018.

lapangan, pihak UD. Wono Salam belum menyerahkan objek pesanan yang telah dipesan oleh Bapak Yanto. Setelah ditanyakan, ternyata pihak UD. Wono Salam memiliki alasan yang sama yakni banyaknya pekerjaan di UD. Wono Salam yang menjadikan faktor terlambatnya penyerahan objek pesanan kepada konsumen.[73]

Hal serupa juga dialami oleh Ibu Narti terkait dengan keterlambatan penyerahan pesanan oleh pihak UD. Wono Salam. Pada saat itu Bu Narti memesan sebuah kusen dari bahan kayu Jati dengan harga Rp.1.000.000,- dan akan diserahkan ke rumah Ibu Narti pada sore harinya. Namun, setelah sore tiba hingga besok hari pesanan kusen Ibu Narti belum juga datang ke rumahnya. Setelah ditanyakan kepada pihak UD. Wono Salam, ternyata pihak UD. Wono Salam terkendala banyaknnya pekerjaan lain yang juga harus diselesaikan di waktu yang sama.[74] Dari peristiwa tersebut Ibu Narti selaku konsumen dari pihak UD. Wono Salam merasa dirugikan dan sangat menyayangkan akan keterlambatan penyerahan objek pesanan oleh pihak UD. Wono Salam.

PONOROGO

[73] Ibid.,
[74] Narti, *Hasil Wawancara*, 24 April 2018.

BAB IV

ANALISIS ETIKA BIISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI MEUBEL DI UD WONO SALAM PAJU PONOROGO

A. Analisa Etika Bisnis Islam Terhadap Keterlambatan Pembayaran Harga Barang di UD. Wono Salam Paju Ponorogo

Hakikat manusia hidup di dunia adalah sebagai insan ciptaan Allah SWT yang paling sempurna. Manusia diberikan akal dan fikiran yang berguna untuk mengolah sesuatu yang dapat dimanfaatkan. Inilah karunia terbesar yang menjadi pembeda antara manusia dan pemilik lainnya. Namun dibalik kesempurnaan manusia sebagai makhluk di dunia ini, ternyata manusia dituntut untuk selalu bersosial dengan sesamanya. Karena pada dasarnya manusia adalah makhuk sosial, yang artinya tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

عَنْ رِفَاعَةٍ ابْن رَافِعٍ رَضِى الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيّ الكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ "عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ" رَوَاهُ البَرَزُ وَصَحَحَهُ الحَاكِم

Artinya : “Dari rafi’ah bin rafi’ R.A, Rasulallah telah ditanya, pekerjaan apa yang paling baik? Beliau berkata: “pekerjaan laki-laki dari tangannya sendiri dan setipa jual beli yang baik” diriwayatkan Baroz dan dibenarkan Hakim”

Lantas, inilah yang menjadi dasar mengapa banyak dari kalangan manusia memilih untuk menjadi pedagang sebagai profesi utamanya. Karena di dalam berdagang terdapat sebuah usaha yang dapat menentukan hasil yang diperoleh setiap orang tersebut. Dalam bisnis dagang terdapat aktivitas tukar menukar barang dengan uang atau yang biasa disebut dengan jual beli.

Bentuk-bentuk pembayaran di UD. Wono Salam bisa dilakukan di awal, tengah maupun akhir. dimana pihak UD memberikan pelayanan pembayaran yang disesuaikan dengan kemampuan tiap konsumennya. Biasanya UD. Wono Salam memberikan pelayanan berupa bentuk pembayaran yang dapat diserahkan di awal,

pertengahan, maupun diakhir. Hal ini disesuaikan dengan kesepakan antara penjual dan pembeli dalam transaksi di UD. Wono Salam

UD. Wono Salam yang memberikan pelayanan berbagai macam bentuk meubelair, mulai dari produk setengah jadi ataupun produk siap pakai. Pelayanan yang diberikan UD. Wono Salam, selain menyediakan berbagai macam produk kebutuhan meubelair, juga memberikan pelayanan pesan antar kepada konsumen yang memiliki rumah jauh dari toko dan membeli banyak produk UD. Wono Salam. Pelayanan pesan antar ini tidak dipungut biaya juga berada di daerah kota, namun jika berada jauh di luar kota dan memerlukan biaya kirim yang tinggi, maka pihak UD. Wono Salam dan pembeli akan melakukan negosiasi untuk menjalin suatu kesepakatan. Selain itu, pihak UD. Wono Salam juga memberikan pelayanan jual beli secara angsuran kepada pembeli. Hal ini tentu sangat memudahkan pembeli jika menginginkan barang yang dibutuhkannya namun belum memiliki cukup uang untuk melunasinya. Pembeli yang melakukan angsuran demikian ini biasanya membeli kebutuhan-kebutuhan meubelair untuk mengisi sudut rumahnya. Seperti lemari, jendela, pintu, kuda-kuda, gawang, meja, kursi, ataupun kayu-kayu sebagai bahan pembuatan rumah.

Pembayaran yang ditangguhkan oleh UD. Wono Salam kepada pihak pembeli sesuai dengan kemampuan pembeli. Yang menarik disini adalah terdapat keterlambatan dalam angsuran pembayaran, sehingga hal ini secara otomatis menjadikan barang yang di beli di UD. Wono Salam belum sepenuhnya menjadi hak milik pembeli karena angsuran pembelian belum lunas. Inilah yang menjadi problematika dalam kaitannya dengan etika jual beli yang diterapkan oleh pihak pembeli yang menjual barang belum bukan miliknya kepada orang lain.

Apabila dikaitkan dengan dengan hukum Islam tentang jual beli, pendapat Sayyid Sabiq mengatakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Dalam definisi tersebut harta dan, milik, dengan ganti dan dapat dibenarkan.Yang dimaksud harta dalam definisi diatas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat.

Selain itu, jika mengacu pada etika bisnis Islam ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh masing-masing pelaku, antara lain harus menerapkan beberapa sifat berikut :

a) *Shidiq* (kebenaran)

Seorang nabi dan rasul senantiasa mengimplementasikan sifat kebenaran dan keiklasan serta menghindarkan diri dari perilaku dusta dan kemunafikan.

b) *Amānah*

Amānah adalah sifat dapat dipercaya. Seorang pemimpin harus dapat mengemban amanah atau kepercayaan yang diberikan, yaitu untuk mengajukan Islam. Tidak pernah menggunakan wewenang dan otoritasnya sebagai pemimpin untuk kepentingan pribadinya atau kepentingan keluarganya, namun yang dilakukan semata untuk kepentingan Islam dan ajaran Allah swt.

Amānah menurut syari'ah adalah menyimpan rahasia, menyampaikan hasil musyawarah kepada anggota secara murni dan menyampaikan secara jujur apa-apa yang dititipkan oleh orang lain.

c) Faṭonah

Faṭōnah adalah sifat cerdas, cakap dan handal. Seorang pemimpin juga harus memiliki sifat *Faṭōnah* artinya memiliki kemampuan untuk menggunakan segenap potensi yang dimiliki untuk menghadapi dan menanggulangi persoalan yang mungkin muncul. Kecerdasan yang dimaksudkan disini tidak hanya cerdas secara intelektual saja, tetapi secara emosional maupun spiritual yang dimiliki oleh Rasulullah SAW.

d) Tablīgh

Tablīgh yaitu sifat menyampaikan, disini adalah dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab. Rasulullah saw selalu menyampaikan segala sesuatu yang diwahyukan Allah kepadanya. Menyampaikan yang benar (kebenaran) dalam kehidupan beragama dan dalam kehidupan bermasyarakat sangat diperlukan, agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dan kesewenang-wenangan serta tindak kejahatan dan perbuatan dosa, baik dalam pelaksanaan ajaran agama dan noma-norma maupun aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Demikian pula agar tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa mengakibatkan pertentangan, perpecahan, dan permusuan yang dapat merugikan semua pihak.

Dari urian diatas maka ditarik kesimpulan bahwa hakikat dari jual beli adalah menukarkan sesuatu yang dimiliki seutuhnya kepada pihak lain yang membutuhkan. Jadi, sebelum menjual barang kepada orang lain, penjual harus memperhatikan apakah barang tersebut sudah sah menjadi hak milik atau sebaliknya. Hal ini dapat dilihat dari sesuatu yang paling sederhana, yaitu pelunasan pembayaran penjualan barang.

Jadi dalam penjualan barang pesanan di UD. Wono Salam, belum memenuhi syarat sesuai dengan etika bisnis Islam. Karena di dalam etika bisnis

Islam sangat memperhatikan hak milik barang. Selain itu etika bisnis Islam juga mengajarkan nilai amanah dalam transaksi jual beli. Amanah disini berarti mampu memenuhi kesepakatan yang telah dijalin antara pihak penjual dan pembeli. Sementara dalam kasusnya di UD. Wono Salam, barang yang dibeli dari UD. Wono Salam belum sepenuhnya lunas pembayarannya. Hal ini secara otomatis melanggar nilai aksioma dalam etika bisnis Islam, yakni amanah, disisi lain jika jual beli ini terus dilakukan oleh berbagai kalangan dihawatirkan adanya sengketa pembayaran dalam transaksi jua belinya. Amanah disini diartikan bahwa pada prakteknya dilapangan pembeli terlambat untuk melakukan pembayaran atas barang yang dibelinya di UD. Wono Salam Paju Mancaan Ponorogo. Secara garis besar pembeli melakukan pelanggaran yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak pada awal kontrak sebagaimana jual beli pada umumnya.

B. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Pelaksanaan Penggantian Objek Pesanan di UD. Wono Salam Paju Ponorogo

Setiap manusia pastilah dibekali sesuatu anugerah oleh Allah SWT. Manusia dituntut untuk mencari harta dengan cara yang baik. Selain baik harta yang didapatkan pun juga disyaratkan thayib. Hal demikian ini karena, dibalik harta yang halal dan thayib tersimpan suatu keberkahan yang tidak ternilai harganya. Oleh sebab itulah manusia diberikan kemampuan untuk dapat dimaksimalkan dalam hal memenuhi kehidupan sehari-harinya. Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ رِفَاعَةٍ ابْن رَافِعٍ رَضِى الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ "عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ" رَوَاهُ البَرَزُ وَصَحَحَهُ الحَاكِم

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra.: bahwasannya Nabi Saw. Ditanya: pencarian apakah yang paling baik? Beliau menjawab: “Ialah orang yang

bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih". (H.R Al-Bazzar dan disahkan Hakim)[75]

Hal ini telah disyaratkan dalam hukum Islam, karena Islam tidak hanya mengajarkan bahwa dalam suatu usaha tidak hanya mencari keuntungan semata saja, melainkan harus mendapatkan keuntungan yang berkah lagi halal. Inilah yang terpenting dan harus dilakukan oleh setiap manusia dalam berusaha. Islam pun juga mengajarkan bagaimana konsep-konsep yang baik dan benar dalam hal melakukan suatu usaha, antara lain:

1. Bekerja Keras Dengan Ikhlas Dan Mencintai Pekerjaan

   Dalam berbisnis motivasinya bisa beranekaragam. Namun yang terbaik adalah untuk ibadah kepada Allah saw bukan untuk yang. Bentuk ibadah seseorang kepada Allah saw dapat dibuktikan dengan melaksanakan ikhtiar dan diimbangi dengan bekerja keras.

2. Hidup Tertib Dan Penuh Disiplin

   Pelaku bisnis yang baik adalah mereka yang membiasakan diri untuk selalu tertib dan disiplin, baik sebagai manager maupun sebagai kariawan, baik berusaha sendiri maupun berusaha bersama. Karena itu para pelaku bisnis tidak hanya sejahtera secara lahiriyah tapi juga sejahtera secara psikis.

3. Menjalin Ukhuwah Islamiah dan Suka Berjamaah

   Hidup rukun dan pandai bergaul adalah dambaan siapapun. Demukian pula kemampuan berkomunikasi dan bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah adalah sesuatu yang sangat baik.

4. Menepati janji

   Berjanji adalah pekerjaan yang mudah, tetapi melaksanakannya tidak semudah yang diucapkan. Karena itu pelaku bisnis tidak boleh cepat berjanji bahkan ketika

[75] Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul*, 223

berjanji harus dengan kata insyaallah. Kepercayaan orang lain pada pelaku bisnis ditentukan oleh janji yang disampaikan. Apabila sekali melanggar janji, harga diri menjadi koyak dan noda hitam didalam bisnis bisa luntur.

Banyak cara setiap pengusaha untuk memenuhi kebutuhan konsumennya dengan cara memberikan pelayanan yang baik. Karena, setiap pelayanan yang diberikan akan sangat berdampak pada kepuasan konsumennya. Namun pada prakteknya di UD. Wono Salam masih terdapat kejanggalan terkait dengan transaksi jual beli objek pesanan. Kejanggalan tersebut terdapat pada penggantian objek pesanan yang dilakukan oleh pihak pembeli sebagai ganti barang pembelian. Seperti yang dialami oleh Bapak Tukimin dalam hal pemesanan sebuah lemari di UD. Wono Salam beserta pelunasan pembayarannya. Namun, mereka memilih untuk tidak mengambil barang tersebut secara langsung dengan alasan belum ada tempat di rumahnya. Selang beberapa bulan, beliau berniat untuk melakukan pengambilan barang yang sudah dipesan di UD. Wono Salam. Akan tetapi, setelah tiba di UD. Wono Salam tersebut, barang yang telah dipesan beberapa bulan yang lalu dijual oleh pemilik toko dan diganti dengan barang yang serupa namun sedikit ada perbedaan pada produk tersebut.

Hal ini dilakukan oleh UD. Wono Salam dengan alasan barang pesanan tersebut tidak diambil oleh pembeli, padahal waktu pemesanan dan pengambilan barang terpaut sangat lama. Selain itu, jika barang tersebut tidak segera diambil oleh pembeli, hal ini akan memenuhi tempat di UD. Wono Salam, yang seharusnya dapat di isi barang-barang baru pesanan dari pembeli yang lain. Inilah yang menjadi alasan UD. Wono Salam melakukan penggantian objek barang pesanan kepada pembeli.

Banyaknya cara yang dilakukan oleh pihak pengusaha dan pembeli dalam hal bertransaski harus senantiasa diperhatikan dengan baik dan harus ada rasa saling rela

antara kedua belah pihak. Apabila berusaha hanya mencari keuntungan semata, maka akan banyak masalah-masalah yang muncul yang memicu pertikaian antara kedua belah pihak. Dalam prakteknya dilapangan baik secara langsung maupun tidak, UD. Wono Salam telah melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam etika bisnis Islam. Yakni yang pertama, UD. Wono Salam tidak tertib dan disiplin dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan penukaran objek pesanan pembeli. Barang tersebut sudah dipesan jauh hari sebelumnya oleh pihak pembeli. Namun, ditengah jalan, UD. Wono Salam menjual barang tersebut dengan alasan barang yang dipesan sudah dibeli oleh orang lain, dengan alasan barang tidak segera diambil.

Yang kedua juga melanggar ukhuwah Islami yang antar sesama manusia. Terlebih UD. Wono Salam sebagai pihak penjual sejatinya harus memberikan pelayanan yang baik kepada konsumennya. Namun, pada prakteknya penukaran objek pesanan yang dilakukan secara sepihak oleh UD. Wono Salam ini dapat memicu pertikaian dan sekaligus dapat mengurangi rasa percaya konsumen terhadap pihak UD. Wono Salam.

Yang ketiga adalah tidak menepati janji. Dalam hal ini pihak UD. Wono Salam sebelumnya telah menjalin kontrak jual beli melalui media telfon untuk melakukan sebuah pesanan objek barang. Setelah terjadinya kontrak pesanan ini, artinya pihak UD. Wono Salam dan pembeli telah mengikat sebuah janji untuk menjual dan membeli sebuah produknya. Namun ditengah jalan, pihak UD. Wono Salam mengganti objek pesanan secara sepihak dengan barang lain kepada pihak pembeli dengan alasan barang tidak segera diambil.

Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kasus yang terjadi di UD. Wono Salam tersebut tidak sah dan tidak sesuai dengan yang diajarkan dalam etika bisnis Islam. Bahwa pihak UD. Wono Salam melanggar konsep aksioma etika bisnis

Islam yakni tidak menepati janji dalam bertransaksi dengan pembeli. Hal ini dapat dilihat dalam prakteknya dilapangan bahwa pihak UD. Wono Salam sengaja menukarkan objek yang sebelumnya telah dipesan oleh pembeli.

C. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Keterlambatan Penyerahan Objek Pesanan di UD. Wono Salam Paju Ponorogo

Islam adalah agama yang mengajarkan berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari ibadah ataupun berusaha. Didalamnya pun juga terkadung sikap tolong menolong antara sesama manusia. Sikpa tolong menolong juga dianjurkan dalam agama Islam. Tolong menolong adalah sebuah bentuk ketaqwaan setiap manusia terhadap Allah SWT. Tolong menolong terbentuk dari sifat manusia yang sejatinya adalah makhluk sosial yang saling ketergantungan dan tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain. Seperti contohnya ada orang yang memiliki lahan namun tidak dapat mengelolanya. Orang tersebut tentu memerlukan bantuan orang lain untuk mengelola lahannya. Ada juga orang yang memiliki binatang ternak, namun tidak memiliki waktu untuk memeliharanya. Sama halnya, orang tersebut memerlukan bantuan orang lain untuk memeliharakan ternaknya.

Di era globalisasi seperti ini pun kerjasama dalam hal berusaha sangat diperlukan adanya untuk bisa mengikuti perkembangan jaman yang semakin maju ini. Banyak berbagai usaha dibidang jual beli yang menawarkan berbagai pelayanan yang prima demi memuaskan kebutuhan konsumennya. Seperti yang ada pada UD. Wono Salam Kabupaten Ponorogo yang bergerak di bidang jual beli dan jasa pembuatan berbagai macam meubelair.

Dalam hal memberikan pelayanan yang prima kepada konsumennya, UD. Wono Salam memberlakukan penjualan dengan sistem pesanan yang memanfaatkan telfon sebagai media pesannya. Tentu, hal ini sangat memudahkan konsumen untuk

melakukan pembelian pesanan kepada pihak UD. Wono Salam. Namun, dalam prakteknya dilapangan pembeli mengeluhkan terhadap keterlambatan penyerahan objek pesanan yang tidak sesuai dengan waktu dan tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak. Seperti dialami oleh Bapak Tukimin yang memesan sebuah lemari yang terbuat dari kayu jati dengan harga Rp. 2.500.000,- dan akan dikirim oleh pihak UD. Wono Salam dua hari lagi. Namun ketika sudah jatuh tempo penyerahan, pihak UD. Wono Salam tenyata belum mulai menyerahkan objek pesanan tersebut kepada pembeli. Setelah ditanyakan kepada pihak UD. Wono Salam, tenyata ada kendala pada kesibukan pekerjaan yang ada di UD. Wono Salam. Hal ini yang menjadi alasan pihak UD. Wono Salam terlambat menyerahkan objek pesanan kepada konsumen. Sehingga konsumen merasa dirugikan terhadap keterlambatan penyerahan objek pesanan oleh pihak UD. Wono Salam.

Sementara itu, dalam teori etika bisnis Islam juga syaratkan beberapa ketentuan agar para pengusaha dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan syariat Islam. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain adalah:

1. *Shiddiq* (kebenaran)

   Seorang nabi dan rasul senantiasa mengimplementasikan sifat kebenaran dan keiklasan serta menghindarkan diri dari perilaku dusta dan kemunafikan.

2. *Amānah*

   Amānah adalah sifat dapat dipercaya. Seorang pemimpin harus dapat mengemban *Amānah* atau kepercayaan yang diberikan, yaitu untuk mengajukan Islam. Tidak pernah menggunakan wewenang dan otoritasnya sebagai pemimpin

untuk kepentingan pribadinya atau kepentingan keluarganya, namun yang dilakukan semata untuk kepentingan Islam dan ajaran Allah swt.

Amānah menurut syari'ah adalah menyimpan rahasia, menyampaikan hasil musyawarah kepada anggota secara murni dan menyampaikan secara jujur apa-apa yang dititipkan oleh orang lain.

3. *Faṭōnah*

Faṭōnah adalah sifat cerdas, cakap dan handal. Seorang pemimpin juga harus memiliki sifat *Faṭōnah* artinya memiliki kemampuan untuk menggunakan segenap potensi yang dimiliki untuk menghadapi dan menanggulangi persoalan yang mungkin muncul. Kecerdasan yang dimaksudkan disini tidak hanya cerdas secara intelektual saja, tetapi secara emosional maupun spiritual yang dimiliki oleh Rasulullah SAW.

4. *Tablīgh*

Tablīgh yaitu sifat menyampaikan, menyampaikan disini adalah dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab. Rasulullah saw selalu menyampaikan segala sesuatu yang diwahyukan Allah kepadanya. Menyampaikan yang benar (kebenaran) dalam kehidupan beragama dan dalam kehidupan bermasyarakat sangat diperlukan, agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dan kesewenang-wenangan serta tindak kejahatan dan perbuatan dosa, baik dalam pelaksanaan ajaran agama dan norma-norma maupun aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Demikian pula agar tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa mengakibatkan pertentangan, perpecahan, dan permusuan yang dapat merugikan semua pihak.

Jadi, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penerapannya dilapangan pihak UD. Wono Salam melanggar beberapa nilai aksioma yang telah diajarkan dalam etika bisnis Islam. Yakni tidak amanah dalam mengemban sebuah tanggungjawab. Dimana, dalam hal ini pihak UD. Wono Salam sering terlambat dalam menyerahkan objek pesanan kepada konsumen. Tentunya membuat beberapa konsumen kecewa terhadap pelayanan yang diberikan oleh UD. Wono Salam tersebut. Selai itu kurangnya tanggungjawab yang harus dipenuhi oleh UD. Wono Salam dalam hal mengantarkan pesanan juga sering membuat konsumennya kecewa terhadap pelayanan yang diberikan oleh UD. Wono Salam Paju Ponorogo.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli meubel di UD. Wono Salam Mancaan Paju Ponorogo penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Terkait dengan pembelian barang oleh pihak pembeli kepada pihak UD. Wono Salam terdapat keterlambatan pada proses pembayarannya. Jadi dalam penjualan barang pesanan di UD. Wono Salam, belum memenuhi syarat sesuai dengan etika bisnis Islam. Hal ini secara otomatis melanggar nilai aksioma dalam etika bisnis Islam yakni amanah yang terkandung dalam etika bisnis Islam.
2. UD. Wono Salam melanggar beberapa nilai-nilai dalam etika bisnis Islam tidak tertib dan disiplin dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan penggantian objek pesanan pembeli. Yang kedua juga melanggar ukhuwah Islami yang antar sesama manusia. Terlebih UD. Wono Salam sebagai pihak penjual sejatinya harus memberikan pelayanan yang baik kepada konsumennya. Namun, pada prakteknya penggantian objek pesanan yang dilakukan tidak sesuai dengan etika bisnis Islam, karena pihak UD. Wono Salam mengganti objek secara sepihak dan melanggar aksioma dalam etika bisnis Islam yakni tidak menepati janji, hal ini dapat dibuktikan dengan ditengah jalan, pihak UD. Wono Salam mengganti objek pesanan secara sepihak dengan objek pesanan lain kepada pihak pembeli dengan alasan objek pesanan tidak segera diambil.
3. Pihak UD. Wono Salam tidak sesuai dan melanggar beberapa aksioma yang telah diajarkan dalam etika bisnis Islam. Yakni tidak amanah dalam mengemban sebuah tanggungjawab. Dimana, dalam hal ini pihak UD. Wono Salam sering terlambat

dalam penyerahan objek pesanan kepada konsumen. Hal ini tentu membuat beberapa konsumen kecewa terhadap pelayanan yang diberikan oleh UD. Wono Salam tersebut.

B. Saran

Dengan selesainya penelitian ini, untuk pengembangan lebih lanjut maka penulis memberikan saran sebagai referensi yang bermanfaat baik untuk penulis, pihak penjual, pembeli, maupun masyarakat luas. Saran-saran yang dikemukakan antara lain:

1. Pembeli, dalam hal ini adalah pihak kedua setelah UD. Wono Salam, sebaiknya melunasi dahulu angsuran pembelian objek pesanan dari UD. Wono Salam sebelum menjualnya kepada pihak lain. Hal ini dikarenakan masuk kedalam etika bisnis Islam dalam hal tanggung jawab atas barang yang belum dimiliki sepenuhnya.
2. Pihak UD. Wono Salam seharusnya tidak boleh mengganti secara sepihak objek pesanan barang konsumen dengan barang yang lain. Hal ini dikarenakan barang sudah dipesan sebelumnya. Mengapa demikian, karena hal ini masuk di dalam nilai-nilai etika bisnis Islam. Yakni menyampaikan atau memusyawarahkan dahulu sebelum melakukan tindakan secara sepihak.
3. Pihak UD. Wono Salam seharusnya memberitahukan terlebih dahulu apabila objek pesanan belum bisa dikirim pada hari jatuh tempo pengiriman. Hal ini dinilai dalam etika bisnis Islam tentang mengemban suatu amanah yang telah diberikan oleh pihak pembeli kepada UD. Wono Salam.

DAFTAR PUSTAKA

.

Aedy, Hasan. *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Al-Muyyasar. *Al-Quran terjemahan*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015.

Aminah, Siti. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji*. Skripsi. Lampung: IAIN Metro Lampung, 2006.

Aprega, Fery Anugraha Tri Nur *Hasil. Wawancara*, Ponorogo, 19 April 2018.

Arijanto, Agus. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis Cara Cerdas Dalam Memahami Konsep dan Faktor-Faktor Etika Bisnis Dengan Beberapa Contoh Praktis.* Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2011.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Badroen, Faisal. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.

Baidan, Nashruddin. *Etika Islam Dalamm Berbisnis".* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat* . Yogyakarta: UII Press, 2000.

Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah.* Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010.

Danim, Sudarwan. *Menjadi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.

Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis Islam Dalam Perspektif Islam*. Malang: UIN Malang Press, 2007.

Fauzia, Ika Yunia. *Etika Bisnis Dalam Islam.* Jakarta: Kencana, 2017.

Hamid, Arifin. *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syari'ah) di Indonesia Aplikasi dan Prospektifnya.* Bogor: Ghalia Indonesia, Cet Pertama, 2017.

Harahap, Sofian S. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Empat, 2016.

Hasanah, Uswatun. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Bekatul di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk.* Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2015.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

Jamhar, Bazro. *Konsep Maslahat dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam Study Pemikiran Usul Fiqh Sa'id Ramadhan Al-Buthi*. Thesis. Semarang: IAIN Wali Songo, 2012.

Kamari. *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 21 April 2018.

Liza, Nora. *Istishna' Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Relevansinya Dengan Praktek Di Zaman Modern (Studi Kasus Pada Usaha Pandai Besi Di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya)*, Skripsi. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2013.

Miswanto, *Tijauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Jahe di Pasar Ngrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2012.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012.

Muhammad. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Akademi Managemen Perusahaan YKPN, 2004.

Mujib, *Abdul. Analisis Perlakuan Akuntansi Istishna' Pada PT. Bank Muamalat Indonesia TBK*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008.

Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.

Narbuko, Cholid. *Metode Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Narti. *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 24 April 2018.

Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: PT. Tarsito, 1992.

Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontenporer*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012.

Patonah, Siti. *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 18 April 2018.

Prasetio, Fery. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Daging Sapi di Toko Pojok Jaya Ponorogo*. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2015.

Rivai, Veithzal dan Antoni Nizar Usman. *Islamic Economics & Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatife, tetapi solusi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Salam, Muh. *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 18 April 2018.

Sangarimbun, Masri. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2011.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Trimo. *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 18 April 2018.

Tukimin. *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 23 April 2018.

Tusriyanto. "Kepemimpinan Spiritual Menurut M. Quraish Shihab" , *Akademika*, vol.19. Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014.

Tolipudin, Muhammad. *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 18 April 2018.

Yanto. *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 23 April 2018.

IAIN
PONOROGO